

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 304 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI MALUKU

- PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA -

1. IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR

1.	PARAMETER	WILAYAH SUNGAI LINTAS KABUPATEN/KOTA
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAN	A. Syarat administrasi - Nama pekerjaan dan alamat pemohon - Maksud dan tujuan penggunaan sumber daya air - Rencana tempat atau lokasi penggunaan sumber daya air 1. Sumber daya air 2. Lokasi penggunaan a) Kelurahan Desa b) Kecamatan c) Kota /Kabupaten d) Provinsi e) Titik koordinat pengambilan /pembangunan /konstruksi - jangka waktu penggunaan sumber daya air yang diperlukan - data terkait kepemilikan atau penguasaan atau perjanjian mengenai lahan yang akan digunakan - izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan instansi yang berwenang dan - perizinan berusaha yang telah memiliki pemohon sesuai dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya air yang akan dilakukan misalnya 1. Memiliki izin usaha industri air minum dan air mineral kbbi 1105 kosong untuk pemohon yang mengajukan perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air dengan kegiatan berupa pemanfaatan air sebagai bahan baku utama industri air minum dan kemasan 2. Memiliki izin usaha barang jadi tekstil untuk keperluan rumah tangga kbbi 13921 untuk pemohon yang mengajukan perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air dengan kegiatan berupa pemanfaatan air sebagai pendukung proses produksi tekstil

		B. Syarat teknis - Studi kelayakan penggunaan sumber daya air yang telah mendapat persetujuan kepala bbws/bws atau instansi yang membidangi sumber daya air sesuai dengan kewenangannya - Studi kelayakan penggunaan sumber daya air dengan sumber air berupa air tanah yang telah mendapat persetujuan kepala patgtl atau dinas daerah provinsi/ kabupaten/ kota yang membidangi air tanah sesuai dengan kewenangannya dan persetujuan kepala bbws/bws atau instansi yang membidangi sumber daya air sesuai dengan kewenangannya - Jumlah kualitas dan jadwal pembuangan air - Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan - Gambar detail desain jenis usaha tipe prasarana yang akan dibangun spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan yang telah disetujui oleh bbws garis piring bws atau instansi yang membidangi sumber daya air sesuai dengan kewenangannya - Rencana pelaksanaan pembangunan bangunan dan/atau prasarana - Rencana operasi DanPemeliharaan pada sumber daya air yang telah disetujui oleh bbws/bwsAtau instansi yang membidangi sumber daya air sesuai kewenangan: dan /atau - Hasil konsultasi publik atau Rencana penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha C. Dalam hal tujuan perizinan berusaha untuk penggunaan sumber daya air dilakukan untuk penggunaan sumber daya air dilakukan untuk kegiatan an2 ngan air, syarat teknis dilengkapi dengan laporan hasil uji kualitas air bulanan selama 1 tahun terakhir D. Dalam hal penggunaan sumber daya air memerlukan konstruksi pada sumber air keamanan bangunan menjadi tanggung jawab pemohon E. Dalam hal tujuan perizinan berusaha untuk penggunaan sumber daya air dilakukan untuk kegiatan pengeringan syarat teknis dilengkapi dengan laporan debit pengeringan dan uji kualitas air F. Dalam hal penggunaan sumber daya air dengan sumber air berupa air tanah, pemohon wajib menyerahkan surat pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan dan / atau imbuhan G. Risiko yang terjadi selama kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah menjadi tanggung jawab pemohon
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Sertifikat Standar atau Izin 2. OPD Tim Teknis Melakukan Verifikasi terhadap permohonan dari Pelaku usaha dalam sistem OSS 3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka OPD Tim Teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan. 4. Jika permohonan telah disetujui oleh OPD Tim Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPTSP 5. Kepala Dinas PMPTSP Melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha Pada Sistem OSS 6. Pelaku Usaha Mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi
5.	WAKTU PELAYANAN	Lima (5) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Sesuai PERDA
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN	- No. Kontak :081346767806 - FACEBOOK : ptsppromal - TWITER : ptsppromal - Email Pengaduan : pengaduanptsppromal@gmail.com - Scan QR CODE pada Loker Pengaduan